



KABUPATEN MALINAU

Malinau, 28 Februari 2025

Yth. Kepala Organisasi Perangkat Daerah
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau
Di -
Tempat

SURAT EDARAN BUPATI KABUPATEN MALINAU

NOMOR: 500/176/SETDA

Menindaklanjuti Instruksi Bupati Malinau Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tindak Lanjut Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Keuangan Nomor SE 900.1.3/6629.A/SJ dan Nomor SE-1/MK.07/2024 tentang Tindak Lanjut Arahan Presiden Mengenai Pelaksanaan Anggaran Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025.

Oleh sebab itu, *dihimbau* kepada seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau untuk melakukan efisiensi belanja makan minum menggunakan produk lokal dengan harga yang lebih efisien, salah satunya menggunakan produk air minum dalam kemasan merk "Arguma" sebagai produk lokal Malinau yang diproduksi oleh BUMD Perumda Intimung.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

An. Bupati Malinau

SEKRETARIS DAERAH



Dr. Ernes Silvanus, S.Pi., MM., MH

NIP. 19740914 199803 1 002